

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian dapat diproses melalui penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, khususnya pencurian dalam keluarga diatur didalam ketentuan Pasal 367 KUHP. Penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga ini, tidak hanya tugas aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga harus adanya partisipasi dari dalam keluarga, antara lain dapat di minimalisir dengan upaya-upaya memberikan pengetahuan tentang hukum kedalam anggota keluarga itu sendiri.

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dapat dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan sering terjadinya kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup besar sedangkan pembagian pendapat bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan sulitnya dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pencurian dalam keluarga. (Mulyana W. Koesoma : 1981:53-57).

Hal-hal lain yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga juga disebabkan beberapa faktor diantaranya pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta disebabkan juga oleh faktor sosial lainnya. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana bentuk dan jenis dari tindak pidana pencurian ini dibedakan dalam 5 (lima) bagian, yaitu :

1. Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pencurian yang diberatkan, diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Pencurian ringan, diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Pencurian dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Pencurian dalam keluarga, diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lingkungan keluarga sebagai faktor yang akan menentukan kearah mana pertumbuhan pribadi, yang memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda-beda antara sifat keluarga tertentu dengan keluarga lain. Ada 3 (tiga) alasan yang dikemukakan oleh Ruth.S Cavan dalam bukunya Criminology, dalam latar belakang kejahatan dilingkungan keluarga:

- a. Lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi ,oleh karena itu lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagi permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.
- b. Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari dan melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga.

- c. Lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anggota keluarga dan menerima pengaruh-pengaruh dari dalam keluarga. Kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anggota keluarga, mulai dibina dalam lingkungan keluarga dan akan bersifat menentukan untuk masa-masa mendatang.

Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, yang dimaksud delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban), pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan relatif

Delik aduan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Delik aduan absolut yaitu delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan).
2. Delik aduan relative yaitu delik yang merupakan delik biasa tetapi ada hubungan-hubungan yang istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut ;

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga ?
- b. Apakah yang menjadi Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga ?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga, dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga sebagai masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum terutama mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan para aparat hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga.

## **D. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoretis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:125).

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum (Satjipto Raharjo, 1987:15)

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*Law Enforcement*” begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malah justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1986:5)

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain:

#### 1. *Total Enforcement* (total penyelenggaraan)

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif “*substantive law of crime*”. penegakan hukum pidana secara total ini yang tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pnggelapan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

#### 2. *Full Enforcement* (penyelenggaraan penuh)

Dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin menjadi kenyataan disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semua harus dilakukan diskresi.

#### 3. *Actual Enforcement* (penyelenggaraan nyata)

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum pidana dalam usahanya menanggulangi kejahatan, maka dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik criminal”. Mempergunakan upaya-upaya dalam ruang lingkup yang cukup luas yaitu dengan menanggulangi upaya lewat jalur penal ( hukum pidana ) dan lewat jalur non penal ( bukan hukum pidana ). (Muladi dan Barda Nawawi, 1986:12).

Menurut Muladi tahap-tahap dalam penegakan hukum secara umum harus melalui beberapa tahap :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (Kebijakan Legislatif)
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (Kebijakan Yudikatif)
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (Kebijakan Eksekutif).

Upaya penegakan hukum harus secara sistematis, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya, yaitu

- a. Faktor hukumnya,
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

(Soerjono Soekanto, 1983:5).

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:132)

Adapun pengertian-pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:32).
- b. Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan-hubungan, nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*Social control*) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:5).
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan pidana larangan dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar turan tersebut (Moeljatno, 1993:5).
- d. Pencurian dalam keluarga adalah barang siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau keluarga, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum (Pasal 367 KUHP).